

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KOTA LUBUKLINGGAU**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:
Silvani Anggraini
NIM. 20180610142**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Silvani Anggraini

NIM : 20180610142

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA LUBUKLINGGAU.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Juli 2023



Silvani Anggraini
NIM. 20180610142

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang Maha Adil dan Bijaksana
2. Orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, Bapak Hambali dan Ibu Nofati Orangtua tersayang dan tercinta, terima kasih sudah selalu ada dengan doa-doa yang tidak pernah mengenal waktu, melimpahkan kasih sayang yang tiada henti dan tidak mengenal lelah dalam berjuang membahagiakan buah hatinya.
3. Feri selaku Uwak saya tercinta orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya terima kasih sudah selalu ada mendukung, mensupport, dan mendoakan saya untuk selalu bersemangat.
4. Depi Kurniawan adik saya yang tersayang terima kasih yang selalu menghibur, mendukung dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA LUBUKLINGGAU”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiarto, M.P., I.P.M., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. dan Bapak Muh. Endrio Susila. S.H., MCL., Ph.D selaku Dosen Penguji, terimakasih atas arahan, masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta Staff Akademik dan Staff Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6. AKP Robi Sugara S.H, M.H selaku Kasat Reskrim di Polres Lubuklinggau, yang telah bersedia dan berkenan untuk penulis wawancara mengenai topik dari skripsi ini.
7. Bripta Hofrindi selaku Banit Satreskrim di Polres Lubuklinggau, yang telah bersedia dan berkenan untuk penulis wawancara mengenai topik dari skripsi ini.
8. Briptu Ayu Sukhairani S.H selaku Banit Reskrim di Polres Lubuklinggau, yang telah bersedia dan berkenan untuk penulis wawancara mengenai topik dari skripsi ini.
9. Sumar Herti S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, bersedia dan berkenan untuk penulis wawancara mengenai topik dari skripsi ini.
10. Yeni.H.selaku korban, yang telah bersedia dan berkenan untuk penulis wawancara mengenai topik dari skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggah & Istana

Yogyakarta, 14 Juli 2023



Silvani Anggraini
NIM. 20180610142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN	
 DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tindak Pidana Kekerasan.....	16
B. Tindak Pidana KDRT.....	18
C. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana KDRT.....	23
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA	
 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Kedudukan Korban Tindak Pidana KDRT	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT.	35
C. Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana KDRT	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kota Lubuklinggau.....	46
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kota Lubuklinggau.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77

B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN.....86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Yang Dilaporkan dan Diteruskan Kepada Jaksa Penuntut Umum di Polres Lubuklinggau Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 s/d Bulan April 2023.....	46
Tabel 2. Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau Tahun 2019 sampai dengan April 2023.....	48